



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1980/SK-PU.04.01/XII/2023

TENTANG
PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 433/KEP-300/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Dalam Rangka Pemberian dan Perpanjangan Lisensi, serta Penetapan Wilayah Kerja Surveyor Kadaster Berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, telah ditetapkan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sebagai pejabat yang berwenang memberikan lisensi dan menetapkan wilayah kerja Surveyor Berlisensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pengangkatan Surveyor Kadastral dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL.
- KESATU : Mengangkat 34 (tiga puluh empat) orang yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) menjadi Surveyor Kadastral dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) dan nomor lisensi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebelum melaksanakan tugasnya, Surveyor Kadastral wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah di wilayah kerjanya untuk dilantik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk keperluan pelantikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang ditunjuk wajib melantik Surveyor Kadastral dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dalam melaksanakan tugasnya Surveyor Kadastral tidak menaati atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan kerugian pada seseorang, masyarakat, Pemerintah atau Negara, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.

KEENAM ...

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2023

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani
secara elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP 19690916 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan;
5. Para Surveyor Kadastral yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1980/SK-PU.04.01/XII/2023
TANGGAL : 15 Desember 2023
TENTANG PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL

DAFTAR PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Wilayah Kerja	Nomor Lisensi	Masa Berlaku Lisensi (s.d)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dodik Try Wibowo	Kediri, 30 November 1991	Banten	1-0246-23	31/12/2025
2.	Muhammad Wildan Bobsaid	Surabaya 9 Mei 1995	Banten	1-0247-23	31/12/2025
3.	Roihan Achwan Nurusofyan	Klaten, 17 November 2001	DKI Jakarta	1-0248-23	31/12/2025
4.	Sarmedis Anrico Situmorang	Pematangsiantar, 23 September 1993	DKI Jakarta	1-0249-23	31/12/2025
5.	Abdul Azis Nur Rochman	Ciamis, 12 Maret 1994	Jawa Barat	1-0250-23	31/12/2025
6.	Agus Firmansyah	Tasikmalaya, 17 Desember 1975	Jawa Barat	1-0251-23	31/12/2025
7.	Bagus Yuli Arianto	Kendal, 28 Juli 1992	Jawa Barat	1-0252-23	31/12/2025
8.	Dendi Haris Rachmanto	Indramayu, 04 Desember 1998	Jawa Barat	1-0253-23	31/12/2025
9.	Dicky Nur Krisnha	Sleman, 26 Februari 1997	Jawa Barat	1-0254-23	31/12/2025
10.	Enjang Syamsul Bahri	Bandung, 15 Februari 1961	Jawa Barat	1-0255-23	31/12/2025
11.	Erison Simanjuntak	Medan, 27 Juli 1961	Jawa Barat	1-0256-23	31/12/2025
12.	Geri Subarkah	Prabumulih, 03 September 1992	Jawa Barat	1-0257-23	31/12/2025
13.	Herry Chaerul Huda	Bandung, 05 Mei 1998	Jawa Barat	1-0258-23	31/12/2025
14.	Maya Hayati	Bandung, 12 Mei 1983	Jawa Barat	1-0259-23	31/12/2025
15.	Moch Adi Syaban Deviyana	Bandung, 15 Desember 1997	Jawa Barat	1-0260-23	31/12/2025
16.	Muhammad Ilyas Kamil	Bandung, 18 November 1992	Jawa Barat	1-0261-23	31/12/2025
17.	Nia Andriani	Garut, 23 Mei 1977	Jawa Barat	1-0262-23	31/12/2025
18.	Rachma Dewi Zulkarnain	Bandar Lampung, 23 Januari 2001	Jawa Barat	1-0263-23	31/12/2025
19.	Rio Muhammad Fadhli	Jakarta, 18 Januari 1995	Jawa Barat	1-0264-23	31/12/2025
20.	Roni Agus Ramdan	Ciamis, 13 Agustus 1978	Jawa Barat	1-0265-23	31/12/2025
21.	Suhandi Pirmansyah	Sumedang, 11 April 1995	Jawa Barat	1-0266-23	31/12/2025
22.	Syabar Hidayat	Bandung, 13 Maret 1969	Jawa Barat	1-0267-23	31/12/2025
23.	Tegar Prawira	Bandar Lampung, 11 April 1984	Jawa Barat	1-0268-23	31/12/2025

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Wilayah Kerja	Nomor Lisensi	Masa Berlaku Lisensi (s.d)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	Yayan Mulyana	Garut, 16 Agustus 1971	Jawa Barat	1-0269-23	31/12/2025
25.	Zaky Nur Muhammad Ersyad	Sumedang, 25 September 1997	Jawa Barat	1-0270-23	31/12/2025
26.	Diah Ardiani	Kudus, 6 November 2000	Jawa Timur	1-0271-23	31/12/2025
27.	Hanindio Pramono	Jember 2 Oktober 1977	Jawa Timur	1-0272-23	31/12/2025
28.	Krisna Wahyu Wicaksono	Madiun, 9 Mei 2001	Jawa Timur	1-0273-23	31/12/2025
29.	Meidiana Hermawati	Mojokerto, 18 Mei 1997	Jawa Timur	1-0274-23	31/12/2025
30.	Miftakhul Fauzy	Ngawi, 6 Juni 2000	Jawa Timur	1-0275-23	31/12/2025
31.	Lulu Afifah	Sleman, 5 Agustus 1999	Kalimantan Timur	1-0276-23	31/12/2025
32.	Zakky Tri Nur	Tanjung Redeb, 7 April 1991	Kalimantan Timur	1-0277-23	31/12/2025
33.	Rio Fanyoga	Selatpanjang, 19 Agustus 1995	Riau	1-0278-23	31/12/2025
34.	Jhonwardi	Panyakalan, 26 Januari 1992	Sumatera Barat	1-0279-23	31/12/2025

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP 19690916 199303 1 001